





LAMPIRAN 01  
Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : [undiksha.ac.id](http://undiksha.ac.id)

No : 165/UN48.8.1/DL/2022

7 Februari 2022

Hal : Mohon Ijin Melakukan Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kasat Lantas Polres Jembrana

d/a Jalan Pahlawan No.27 Pendem

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kota Jembrana**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara konsumen dan penjual yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Dewi Laurina  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101005  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
RESOR JEMBRANA  
Jalan Pahlawan 27, Negara 82211

Negara, 17 Februari 2022

Nomor : B/394/III/REN.4.2/2022/PolresJbr  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : tanggapan atas surat penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan  
Ilmu Sosial Universitas  
Pendidikan Ganesha

di

Tempat

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 165/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal permohonan ijin melakukan penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menindak lanjuti disposisi Kepala Satuan Lalu Lintas tanggal 9 Februari 2022 dengan ini kami memberikan ijin melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kota Jembrana" sebagai Tugas Akhir Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada Universitas Pendidikan Ganesha kepada :

Nama : Ni Putu Dewi Laurina  
NIM : 1814101005  
Program Studi : Ilmu Hukum

3. Demikian untuk menjadi maklum.





LAMPIRAN 02  
Pedoman Wawancara

**Pedoman Pertanyaan Pada Penelitian Skripsi Yang Berjudul**  
**“Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor**  
**Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota**  
**Jembrana”**

**Nama : Ni Putu Dewi Laurina**

**NIM : 1814101005**

**A. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana implementasi Pasal 1320 KUH Perdata terkait transaksi jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Di Kota Jembrana?
2. Bagaimana akibat hukum jual beli motor bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kepemilikan motor tersebut?

**B. Daftar Pertanyaan**

**1. Konsumen**

- a. Apakah Bapak/Ibu mengenai asal atau status dari motor bekas yang Bapak/Ibu beli?
- b. Jika Bapak/Ibu mengetahui barang tersebut tidak memiliki BPKB, mengapa Bapak/Ibu mengambil resiko untuk membelinya?
- c. Apakah motor bekas tersebut hanya tidak memiliki BPKB?
- d. Bagaimana proses transaksi pada saat Bapak/Ibu membeli motor tersebut?

- e. Apakah ada perjanjian tertulis?
- f. Apakah perjanjian dilakukan secara lisan atau ada kesepakatan berupa chat WhatsApp?
- g. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada aturan yang mengatur mengenai objek perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- h. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada akibat hukum yang akan timbul apabila membeli motor bekas maupun tidak memenuhi unsur perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- i. Apakah ada kerugian yang timbul setelah dilakukannya transaksi tersebut?
- j. Jika ada, apakah ada pertanggungjawaban dari pihak penjual?
- k. Karena tidak memiliki BPKB, apakah Bapak/Ibu memiliki bukti lain baik itu kwitansi dari transaksi motor bekas tersebut?

## **2. Penjual**

- a. Apakah Bapak/Ibu sudah lama menjual motor bekas tanpa BPKB?
- b. Mengapa Bapak/Ibu menjual motor bekas tanpa BPKB?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada aturan yang mengatur mengenai objek perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada akibat hukum yang akan timbul apabila tidak memenuhi unsur perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

- e. Apakah Bapak/Ibu akan memberikan pertanggungjawaban apabila timbul kerugian yang dirasakan oleh konsumen dari motor bekas tersebut?

### 3. Kepolisian Kabupaten Jemberana

- a. Apakah bapak mengetahui adanya transaksi jual beli motor bekas tanda BPKB di Kota Jemberana?
- b. Apakah bapak pernah menemukan motor bekas tanpa BPKB?
- c. Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB?
- d. Menurut bapak, bagaimana status kepemilikan dari motor bekas tanpa BPKB?
- e. Apakah dari pihak Polres Jemberana ada memberikan pengarahan atau penanggulangan dari adanya tindakan jual beli motor bekas tanpa BPKB?
- f. Apabila konsumen tidak memiliki BPKB, apakah bisa membuat BPKB baru?
- g. Apakah dari pihak kepolisian pernah menemukan laporan dari masyarakat mengenai BPKB hilang atau sebagainya, namun ternyata BPKB yang dilaporkan hilang atau sebagainya ditemukan pada saat proses pembuatan BPKB duplikat yang baru sudah selesai?



LAMPIRAN 03

Data Narasumber

## DATA NARASUMBER

### INSTANSI TERKAIT

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
I DEWA GEDE ARIANA, S.H.	Kepala Satuan Lalu Lintas

### KONSUMEN

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
Ketut Suidiana	Jalan Sriwijaya, Sangkaragung.
Putu Suarsana	Jalan Sabda Palon, Dangin Tukadaya.
Ni Nengah Suryani	Jalan Waturenggong No. 2 , Batuangung.
Kadek Suarni	Jalan Abubakar No. 5, Air Kuning.
I Ketut Sudiarsa	Jalan Nila No. 17, Budeng.

### PENJUAL

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
I Komang Martayasa	Jalan Khayangan, Yeh Sumbul
I Gede Sumerta	Jalan Arjuna, Perancak



LAMPIRAN 04  
Dokumentasi Penelitian





## RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Dewi Laurina lahir di Menega pada tanggal 13 Juni 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gede Sumiarta dan Ibu Ni Ketut Tini Ernawati. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Jalan Pulau Seram, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Dauhwaru dan lulus tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Negara dan lulus tahun 2015. Kemudian tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Negara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2018 hingga 2022.